

Analisis Pengelolaan Dana Desa: Tantangan, Keberagaman, Dan Rekomendasi Menuju Pembangunan Desa Berkelanjutan

Laksmi Devi Shinta

***Abstract.** This research aims to evaluate the management of village funds in the village development process. Village fund management is the main focus because it plays an important role in supporting various development programs at the village level. This research uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation and analysis of documents related to village fund management. The research results show that there is diversity in the implementation of village fund management in various villages, including differences in planning, implementation and supervision. Some of the challenges faced include lack of village fund management capacity, lack of transparency, and low community participation in decision making. This evaluation provides in-depth insight into the effectiveness of village fund management and provides recommendations for improvement in an effort to increase sustainable village development.*

***Keywords:** Village Funds, Evaluation, Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa dalam proses pembangunan desa. Pengelolaan dana desa menjadi fokus utama karena berperan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya keberagaman dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di berbagai desa, termasuk perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya kapasitas pengelolaan dana desa, kurangnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Evaluasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Evaluasi, Transparansi

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki peran krusial dalam pembangunan suatu negara. Pengelolaan dana desa menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Dana desa merupakan sumber daya yang vital untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan pengembangan potensi lokal.

Namun, dalam pengelolaan dana desa, berbagai tantangan dan kompleksitas muncul. Keberagaman kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya antar desa menambah kompleksitas dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang memengaruhi pengelolaan dana desa agar dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan solusi yang tepat.

Analisis ini tidak hanya memperhatikan aspek finansial, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan ekologis. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, mengeksplorasi

keberagaman kondisi desa, dan menyusun rekomendasi yang konkret untuk menuju pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dengan merinci tantangan dan keberagaman tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan efisien. Melalui analisis yang komprehensif, kita dapat bersama-sama mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengarahkan pembangunan desa ke arah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan.

KAJIAN TEORITIS

1. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa, dana tersebut sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan bagi pendanaan kepemimpinan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Definisi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut: Alokasi dana desa ialah sebagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang bertindak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa) mengatur pada Pasal 96 ayat 1 dan 2 bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) harus mematuhi ketentuan berikut: ADD sejalan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang bersangkutan. Setelah pengurangan dana alokasi khusus, ADD sesuai dengan ayat (1) harus mengalokasikan setidaknya sepuluh persen (10%) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk keperluan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi dana desa Merujuk pada pemberian dana ke tingkat desa yang berasal dari sisa saldo keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa merupakan salah satu metode untuk mendukung otonomi desa agar desa dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah Desa bertujuan sebagai berikut: 1) Mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di antara masyarakat; 2) Meningkatkan perencanaan dan alokasi anggaran untuk pembangunan di tingkat desa dan memberikan lebih banyak kewenangan kepada masyarakat dalam proses ini; 3) Mendukung pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan; 4) Memperkuat praktik-praktik nilai-nilai keagamaan dan budaya sosial untuk mencapai perbaikan social; 5) Meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); 6) Meningkatkan dan kesejahteraan sosial di komunitas desa; 7) Meningkatkan kualitas layanan terhadap public desa sebagai bagian dari pengembangan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat; 8) Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat dan semangat gotong royong dalam komunitas desa.

3. Administrasi Pemerintah

Administrasi pemerintahan desa ialah seluruh proses pencatatan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam buku pemerintahan desa, yang juga mencakup organisasi pemerintahan desa. Badan pengelola pemerintahan desa ini mempunyai fungsi sebagai penyedia data dan informasi serta kepanjangan tangan pemerintah pusat yang membawahi daerah-daerah di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri atas administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan lembaga administrasi lainnya. Mayoritas kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan informasi mengenai keuangan desa, pembangunan, dan kegiatan konsultasi.

Sistem administrasi masyarakat tingkat desa di Indonesia terbilang sudah baik, hal ini dibuktikan dengan sudah adanya struktur yang jelas yakni Kepala Desa yang didukung oleh sekretaris desa dan staff pembantu lainnya, dimana hal ini juga terintegrasi dengan pemerintahan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Bupati/Walikota, Gubernur, hingga Menteri, yang nantinya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tingkatannya. Di samping itu, pemerintah pusat memberikan perhatian dan mengakui pentingnya pemerintahan desa, terbukti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dalam rangka mewujudkan terwujudnya pemerintahan desa yang tertib pemerintah. dan juga berkat adanya sumber keuangan yang jelas bagi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan tingkat desa, mulai dari pusat hingga daerah, Nugroho. R, Firre & Suprpto (2021).

4. Bentuk-Bentuk Program Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk fisik

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur jalan di desa merupakan suatu upaya yang penting untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat desa. Pembangunan jalan di desa memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transportasi, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Pembangunan infrastruktur jalan di desa dapat memberikan berbagai manfaat, seperti mempermudah akses menuju pasar, sekolah, pusat kesehatan, dan tempat-tempat penting lainnya. Selain itu, jalan yang baik juga akan membuka peluang baru bagi masyarakat desa dalam menjalankan usaha, mengembangkan pariwisata, serta memperluas jangkauan pasar untuk produk-produk lokal.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pembangunan jalan di desa. Melibatkan masyarakat berperan serta dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dapat memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memberikan informasi penting mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa. Dukungan dana, kebijakan yang mendukung, serta pengawasan yang efektif adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran dan kualitas pembangunan jalan di desa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang baik di desa, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Pembangunan Air Bersih

Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan yang paling penting. Air bersih sangat penting untuk segala hal dimulai dari sumber air minum hingga memasak, mencuci, dan keperluan lainnya. Dengan adanya pembangunan air bersih yang efektif di desa, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang memadai terhadap air yang bersih dan aman. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, serta memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Pembangunan air bersih di desa melibatkan serangkaian upaya untuk memastikan pasokan air yang aman, berkualitas, dan cukup bagi masyarakat desa. Proses ini meliputi identifikasi sumber air yang layak, pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air, serta penyediaan akses air bersih yang merata kepada seluruh penduduk desa. Selama proses

pembangunan air bersih di desa, edukasi mengenai pentingnya kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan air yang baik juga harus dilakukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang praktik higienitas, pentingnya menjaga kebersihan sumber air, serta peran mereka dalam pengelolaan air bersih secara mandiri.

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bentuk Non Fisik

1. Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa

Bimbingan teknis untuk perangkat desa merupakan program atau kegiatan yang dibuat untuk membantu perangkat desa melaksanakan tugasnya secara efektif dengan memberikan nasihat, pengetahuan, dan keterampilan. Saran teknis bertujuan untuk memperkuat kemampuan aparat desa dalam menjalankan urusan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan inisiatif pembangunan di tingkat desa. Untuk menambah keterampilan perangkat desa dalam hal pengelolaan dana desa, diadakan konsultasi teknis dalam rangka sosialisasi pengelolaan dana desa. Dalam mengelola dana desa dalam jumlah besar, diperlukan bimbingan dari perangkat desa untuk mengurangi kesalahan pada pengelolaan keuangan desa akibat kurangnya sumber daya manusia. Sehingga pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) memberikan kontribusi yang nyata.

Bimbingan teknis untuk perangkat desa penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dengan meningkatnya kapasitas perangkat desa, diharapkan kualitas pelayanan publik, tata kelola desa, dan pembangunan pada tingkat desa dapat ditingkatkan.

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesehatan masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri atau upaya membantu masyarakat belajar memimpin dirinya sendiri, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan kapasitas sumber daya lokal yang ada pada masyarakat tersebut. Pemberdayaan keluarga mencakup segala upaya untuk membimbing, melatih dan memberdayakan keluarga agar dapat hidup sejahtera, progresif dan mandiri. Program PKK yang didukung dana desa berupaya untuk meningkatkan keterampilan kelompok perempuan di pedesaan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan. Memberikan perempuan akses terhadap dana tersebut merupakan salah satu cara untuk mendorong dan membantu mereka menemukan potensi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan.

Sasaran gerakan PKK adalah keluarga-keluarga baik pedesaan maupun perkotaan yang perlu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kepribadiannya di bidang sandang, perumahan dan pengelolaan rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan,

pengembangan kehidupan kooperatif, kelestarian lingkungan dan kesehatan. perencanaan. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mencakup konsep kemandirian, partisipasi jaringan, dan keadilan.

3. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Di wilayah kerja Puskesmas, posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Salah satu inisiatif kesehatan berbasis masyarakat adalah Posyandu (UKBM). Sebuah organisasi bernama Posyandu dibentuk untuk membantu pemerintah meningkatkan penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia merupakan beberapa target demografi Posyandu.

Posyandu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Kegiatan Posyandu meliputi pelayanan kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, dan pemberian obat-obatan. Sedangkan pelayanan gizi meliputi penimbangan berat badan, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan gizi. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, pengolahan air bersih, dan pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengolahan data berdasarkan informasi kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor Kepala Desa Minta Kasih. Data tersebut memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana alokasi dana desa dikelola untuk meningkatkan pembangunan di desa tersebut. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Minta Kasih yang berlokasi di Jalan Binjai Bahorok Km 52 Minta Kasih Kode Pos 20773, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei, wawancara, dan pengamatan langsung dengan perangkat desa Minta Kasih. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen atau literatur terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penelitian dokumen, observasi lapangan, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara, interpretasi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta penjelasan data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, memutuskan tujuan masa depan yang ingin dicapai, serta memutuskan rencana dan tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah penting pertama dalam mencapai tujuan kegiatan adalah perencanaan kegiatan. Itulah sebabnya, tahap pertama yang harus dijalankan di dalam setiap program kegiatan yang ingin dilangsungkan ialah menyusun perencanaan yang terperinci untuk mengidentifikasi seluruh kegiatan organisasi yang paling baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Y. Hulu, R.H. Harahap, dan M.A. Nasutian (2018).

Menjalankan pemerintahan desa dengan visi dan misi desa yang ada saat ini sangat bergantung pada perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengambilan keputusan tentang proses perencanaan desa, dimulai dari pembuatan RPJM Desa, RKP Desa, hingga disahkannya APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat, agar masyarakat mengetahui rencana yang telah dibuat dan dapat menyumbangkan aspirasinya secara langsung dalam pembuatan rencana desa. Salah satu cara desa membangun akuntabilitas desa adalah melalui keterlibatan masyarakat. Maharani, D.N. dan Akbar, F.S. (2020).



Gambar 1. Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa

Berdasarkan langkah-langkah di atas terlihat bahwa perencanaan APBD meliputi 3 tahap utama dan satu tahap yang disesuaikan dengan kepentingan desa jika diperlukan perubahan APBD. Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan melalui tingkatan pertimbangan sebagaimana dijelaskan oleh nara sumber sebagai berikut: *“Untuk perencanaannya diawali dengan yang namanya musdus (musyawarah dusun) apa kira-kira yang mau dilaksanakan atau direncanakan, dan dari musdus dibawahlah kemusrembang, didalam musrembang diusulkan dari setiap dusun untuk memberikan usulan.”*

Kaur Keuangan Desa Minta Kasih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditahap perencanaan, terdapat kendala yaitu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami apa itu alokasi dana desa, cara pengelolaannya, dan siapa yang menggunakan dana desa. Kendala yang dihadapi pada tahap perencanaan dijelaskan oleh Kaur Keuangan Desa Minta Kasih sebagai berikut:

“Kendala yang paling sering dihadapi seperti, apa yang direncanakan di awal musrembang tidak semuanya bisa tertuang dan ditampung. Nah disitulah kita harus menjelaskan kepada para warga, hal kita laksanakan itu skala prioritas. Tetapi yang namanya warga sering bertanya, “pak punya kami kok belum dibangun?”. Oleh karenanya kita buat pemerataan, masing-masing dusun ada yang mewakili apa yang diusulkan.”

Kaur Keuangan Desa Minta Kasih

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, peran aparat pemerintah desa menjadi hal yang terpenting. Mereka berperan sebagai ketua panitia pelaksana di tingkat desa, serta berperan sebagai anggota panitia pelaksana di lembaga pemerintah lainnya. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan desa secara efisien, diperlukan suatu tim yang berdedikasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tingkat pendidikan dan pengalaman anggota tim pelaksana mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman, semakin besar kecenderungan tim untuk memimpin pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Minta Kasih, pihak desa telah secara terbuka membocorkan informasi kepada masyarakat mengenai usulan proyek pembangunan. Proyek-proyek ini bersifat jangka panjang dan pendek. Mereka mencapai hal ini dengan menerbitkan pemberitahuan di papan yang terletak di desa yang memuat jadwal kegiatan fisik yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam pengelolaan dana desa, disebabkan kurangnya dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan dana desa, kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa. dana.

Penatausahaan

Penatausahaan dana desa adalah kegiatan yang paling penting dalam pengelolaan dana desa dan pengalokasian dana desa. Penatausahaan meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengiriman/pembayaran, pengelolaan dan pembukuan. Kaur keuangan desa Minta Kasih menjelaskan penatausahaan dana desa, yaitu:

“Penatausahaannya setelah kita terima uang, kita juga menatausahakannya itu dengan menyertakan bukti-bukti, misalnya saat memberi gaji kita buat tanda terima gaji, kalau dibagikan fisik ada photo pengerjaannya dan ada proja dilapangan dan setiap pembelanjaan ada kwitansi. Ditatausahakanlah uang yang kita gunakan itu, gak sembarangan kita tarik dari bank kita belanjakan. Tetapi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi.”

Kaur Keuangan Desa Minta Kasih

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan berbagai pendapatan dan pengeluaran pada suatu tahun anggaran. Pencatatan ini dilakukan pada buku kas umum yang fungsinya mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan kas, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaan dana desa harus berdasarkan bukti transaksi dan dicatat dalam buku kas umum dan juga buku pembantu kas umum.

Pertanggung jawaban

Dalam hal tanggung jawab alokasi dana desa (ADD), kepala desa berperan sebagai ketua tim dan bertugas mengawasi dan mengelola ADD mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, setiap tahapan pengelolaan ADD di Desa Minta Kasih dilacak dengan cermat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Kepala desa bekerja sama dengan bendahara desa untuk menyusun laporan berkala dan laporan ikhtisar untuk laporan ini. Laporan Pertanggungjawaban Desa Minta Kasih disampaikan dengan cara memasang informasi penggunaan dana dan cara pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa pada papan pengumuman yang disediakan di tingkat balai desa atau dengan cara disiarkan langsung kepada masyarakat pada saat musyawarah masyarakat.

Kendala dalam pertanggungjawaban ADD terletak pada keterlambatan dalam prosedur pelaporan pertanggungjawaban. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di tingkat desa serta masalah teknis dalam penyusunan laporan keuangan menjadi penyebab hal ini. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah desa perlu melakukan upaya serius dalam meningkatkan kapasitas administratif di tingkat desa, memberikan pelatihan yang memadai tentang prosedur pelaporan, dan memfasilitasi akses teknologi dan infrastruktur yang diperlukan.

Pentingnya pengelolaan dana desa oleh perangkat desa terletak pada keterlibatan aktif seluruh warga masyarakat. Sebagai penerima manfaat program-program tersebut, sangatlah wajar jika semua warga ikut serta dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara dana desa yang dikelola. Keberhasilan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bergantung pada partisipasi aktif seluruh warga desa, yang akan membantumembangun kepercayaan masyarakat.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah bantuan yang dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan Desa yang dikembangkan oleh masyarakat Desa dan Pemerintah Desa untuk memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat Desa.

Salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD adalah keterlibatan aktif masyarakat. Berdasarkan penelitian dan pengamatan di desa Minta Kasih, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan ADD sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD sangat tinggi, terlihat dari tingginya tingkat kehadiran dan jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat dalam musyawarah desa. Kemudian Budaya gotong-royong yang kuat di masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan ADD di desa Minta Kasih. Tingginya budaya gotong-royong ini berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ADD secara efektif.

Faktor Penghambat

Hambatan atau masalah yang muncul dapat menghambat kemajuan pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hambatan tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam pencapaian tujuan pembangunan Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dengan kaur keuangan Kantor Kepala Desa Minta Kasih, yaitu Bapak Surya Adinata PA, terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada saat penganggaran, antara lain ketidakmampuan pemerintah memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), serta faktor cuaca. Proyek yang direncanakan akan dilaksanakan awal bulan, namun terkendala oleh cuaca, maka tidak dapat melanjutkan pembangunan fisik yang direncanakan. Terkadang, pelaksanaannya menjadi terlambat, walaupun misalnya anggaran sudah dialokasikan pada bulan Oktober. Namun, karena cuaca yang tidak mengizinkan, proyek ini baru dapat dilakukan pada bulan Desember, yang mengakibatkan penundaan dalam penataan dan penyelesaian administratif. Meskipun tahap fisik belum dimulai, kewajiban pajak tetap harus dipenuhi tepat waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa hasil dari pengamatan langsung dan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih, Kabupaten Langkat, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih dilihat dari hasil penelitian bahwa pada tahap perencanaan, terdapat kendala yaitu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami apa itu alokasi dana desa, cara pengelolaannya, dan siapa yang menggunakan dana desa.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih telah memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai proyek-proyek pembangunan yang telah dan akan selesai.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih diselenggarakan sesuai prosedur yang mencantumkan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu kas umum.
4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penyaluran Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Desa Minta Kasih dilakukan dengan cara memasang rincian penggunaan dana dan rincian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa pada papan pengumuman yang disediakan oleh Desa. Balai atau melalui pertemuan, pengajian dan kegiatan lainnya dikomunikasikan langsung kepada masyarakat, namun permasalahannya terletak pada lambatnya proses pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan di tingkat desa serta kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD, terbukti dengan tingginya tingkat kehadiran dan banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat pada musyawarah desa, menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih. Kemudian, dalam penanganan ADD di Desa Minta Kasih, budaya gotong royong yang kuat di masyarakat juga penting. Sedangkan kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih adalah pemerintah masih belum mampu memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) pada saat penganggaran, serta faktor cuaca.

Saran

1. Pemerintah Desa perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrembang), sehingga masyarakat dapat memberikan usulan kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Diharapkan pemerintah kedepannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sehingga dapat menyatukan dan menyebarkan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan ADD dengan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan ADD dan dapat dilakukan perbaikan yang sesuai.
4. Perlunya aparat desa mendapatkan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan kualitas dan keakuratan laporan keuangan yang disampaikan.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD)

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyatakan apresiasi kepada Kepala Desa Minta Kasih beserta tim pemerintah desa atas bantuan mereka dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang telah sangat mendukung kelancaran penelitian ini. Saya juga ingin mengungkapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fahillah Ahmad Hasibuan selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, nasihat, dan waktu yang berharga dalam membimbing saya selama penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, A., Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah, N. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103.
- Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish, hlm.8.
- Endah, Kiki. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 41–57.

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146- 154.
- Ishak, J. F., Tarihoran, A., & Arief, K. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur*, 155-164.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69-88.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 9
- PP No. 47 Tahun 2015, Pasal 96 Ayat 1 dan 2